



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 93/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PENILAIAN KELAYAKAN
DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ATAS NAMA FRANSISCA PRAMESSHINTA HADIMARTA dkk

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
 - c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui pengangkatan pembimbing dan penguji ujian penilaian kelayakan disertasi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Fransisca Pramesshinta Hadimarta dkk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Penilaian Kelayakan Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Fransisca Pramesshinta Hadimarta dkk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA FRANSISCA PRAMESSHINTA HADIMARTA dkk.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Penilaian Kelayakan Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Fransisca Pramesshinta Hadimarta dkk, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
a. Kepada Dosen Pembimbing dan Penguji yang berasal dari UNDIP diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
b. Kepada Dosen Pembimbing Guru Besar Dosen NIDK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
c. Kepada Dosen Pembimbing Doktor Dosen NIDK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
d. Kepada Penguji Dosen NIDK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 93/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
 UJIAN PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI BAGI
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
 KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS
 NAMA FRANSISCA PRAMESSHINTA HADIMARTA
 dkk.

A. PERSONALIA PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PENILAIAN KELAYAKAN DARI UNDIP

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/NIM	Tanggal Ujian Kelayakan	Judul Disertasi
1.	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, MSi,Med, PA	Guru Besar / Pembina, IV/a pada FK Undip	Ketua	Fransisca Pramesshinta Hadimarta/22010117510015	15 November 2024	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut pada Mencit Balb/c ang diinokulasi <i>Plasmodium berghei</i> ANKA)
			Pembimbing II			19 November 2024
2.	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	Lektor/ Penata Tk I, III/d pada FK Undip	Ketua	Zulfikar Ali/ 22010118510014	19 November 2024	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL:Kajian Peran Polimorfisme Gen MGP (Matrik GLa Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin
3.	Dr. dr. Raden Ajeng Kisdjamiatun Retna Mustika Djati, M.Sc	Asisten Ahli/ Penata Muda Tk I, III/b pada FK Undip	Pembimbing II	Fransisca Pramesshinta Hadimarta/22010117510015	15 November 2024	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/NIM	Tanggal Ujian Kelayakan	Judul Disertasi
						dan Status Cedera Ginjal Akut pada Mencit Balb/c ang diinokulasi <i>Plasmodium berghei</i> ANKA)
4.	Prof. Dr. Agus Subagio, S.Si., M.Si.	Guru Besar / Pembina Utama Muda, IV/c pada FSM Undip	Penguji	Fransisca Pramesshinta Hadimarta/22010117510015	15 November 2024	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut pada Mencit Balb/c ang diinokulasi <i>Plasmodium berghei</i> ANKA)

B. PERSONALIA PENGUJI UJIAN KELAYAKAN DISERTASI DARI DOSEN NIDK

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
1.	Prof. Dr. dr. Ignatius Riwanto, Sp.B(D).	Guru Besar/ Pembina Utama Madya, IV/d pada FK Undip	Penguji	Fransisca Pramesshinta Hadimarta/22010117510015	15 November 2024	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut pada Mencit Balb/c ang diinokulasi <i>Plasmodium berghei</i> ANKA)
				Zulfikar Ali/ 22010118510014	19 November 2024	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL:Kajian Peran Polimorfisme Gen <i>MGP</i> (Matrik GLa Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
2.	Prof. dr. Mohammad Sulchan, M.Sc., DANurt,Sp.GK	Guru Besar/ Pembina Utama, IV/e pada FK Undip	Pembimbing I	Zulfikar Ali/ 22010118510014	19 November 2024	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL:Kajian Peran Polimorfisme Gen <i>MGP</i> (Matrik GLa Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin
3.	Dr. dr. Eriawan Agung Nugroho, Sp.U (K)., Subsp.Trans, M.H.C.Me, FISC, FISQua	Lektor/ Pembina, IV/a pada FK Undip	Penguji	Zulfikar Ali/ 22010118510014	19 November 2024	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL:Kajian Peran Polimorfisme Gen <i>MGP</i> (Matrik GLa Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin

Semarang, 12 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Diponegoro
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

